BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 59 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 59 TAHUN 2018
Tanggal : 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

ttd

H. UJU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 59 Tahun 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015, perlu ditinjau untuk dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

JDIH KABUPATEN BEKASI

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.09/MEN/V/2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah ,Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

JDIH KABUPATEN BEKASI

14. Pakaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 31).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
e. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;

JDIH KABUPATEN BEKASI

f. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;

g. Kepala Desa adalah seseorang yang terpilih untuk memimpin desa;

h. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan Identitas Pegawai Negeri Sipil dan daerah dalam melaksanakan tugas;

i. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;

j. Tenaga Pendidik adalah pegawai yang bertugas sebagai Guru/Tenaga Pengajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan atau dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi;

k. Unsur Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani operasional bidang perhubungan, pemadam kebakaran, ketenagakerjaan transmigrasi dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

l. Unsur Pelayanan adalah unsur yang menangani bidang pelayanan pajak, retribusi dan perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi

m. Unsur Pelayanan Medis dan Para Medis adalah pegawai yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi.

n. Upacara Kenegaraan adalah penyelenggaraan upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik.

o. Upacara lainnya adalah penyelenggaraan upacara

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :

1) PDH warna KHAKI;

2) PDH Kemeja Putih, Celana/rok hitam atau gelap;

3) PDH Batik/Tenun/pakaian Khas Daerah;

4) PDH Adat Bekasi.

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.

JDIH KABUPATEN BEKASI

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR.

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;

g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

(2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk menunjukkan identitas pegawai dan daerah ditentukan jenis-jenis pakaian sebagai berikut:

a. Pakaian Dinas Harian Warna Bebas disingkat PDH Warna Bebas;

b. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK;

c. Pakaian Seragam Batik Korpri;

d. Pakaian Olah Raga.

(3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi sebagai identitas pegawai dan identitas daerah sebagai sarana pengendalian dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pakaian untuk melaksanakan tugas sehari-hari;

(2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:

a. PDH Pria :

JDIH KABUPATEN BEKASI

1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
4. Memakai lencana KORPRI, nama lokasi/daerah, lambang daerah, tanda pengenal dan papan nama, sabuk/ikat pinggang Korpri.

b. PDH Wanita :

1. Baju lengan pendek, kerah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki;
3. Sepatu warna hitam;
4. Memakai lencana KORPRI, nama lokasi/daerah, lambang daerah, tanda pengenal dan papan nama.

c. PDH wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

(3) PDH Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki;dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari :

a. PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa Pria :

1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
4. Memakai Nama Lokasi/Daerah, Lambang Daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian, papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI dan peci/mut, sabuk/ikat pinggang korpri.

JDIH KABUPATEN BEKASI

b. PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita :

1. Baju lengan pendek, kerah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki;
3. Sepatu warna hitam;
4. Memakai Nama Lokasi/Daerah, Lambang Daerah, tanda jabatan, tanda pangkat harian, papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI dan peci/mut, sabuk/ikat pinggang korpri.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(5) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun keperluan lain yang bersifat umum.

(2) PSH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

a. PSH Pria :

1. Jas lengan pendek kerah berdiri, celana panjang warna gelap;
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu di atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. Kancing lima buah;
5. Sepatu warna hitam;
6. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal,sabuk/ikat pinggang KORPRI.

b. PSH Wanita :

1. Jas lengan pendek kerah rebah, leher berdiri dan terbuka, warna gelap;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
3. Tiga saku, satu di atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. Kancing lima buah;

JDIH KABUPATEN BEKASI

5. Sepatu warna hitam;
6. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal,sabuk/ikat pinggang KORPRI.

c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Bentuk Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan.

(2) PSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:

a. PSR Pria :
   1. Jas lengan panjang, celana panjang warna gelap;
   2. Kerah berdiri dan terbuka;
   3. Tiga saku, satu di atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
   4. Kancing lima buah;
   5. Sepatu warna hitam;
   6. Memakai papan nama.

b. PSR Wanita :
   1. Jas lengan panjang, kerah rebah warna gelap;
   2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna gelap;
   3. Tiga saku, satu di atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
   4. Kancing lima buah;
   5. Sepatu warna hitam;
   6. Memakai papan nama.

c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Bentuk Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan dan atau menyesuaikan.

(2) PSL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari.

a. PSL Pria:

1. Jas lengan panjang kerah berdiri, celana panjang warna gelap;
2. Kemeja dan berdasi.

b. PSL Wanita:

1. Jas lengan panjang kerah rebah, warna gelap;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
3. Kemeja dan berdasi.

c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Bentuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai untuk menjalankan tugas operasional yang bersifat teknis.

(2) PDL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 9

(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar tertentu.

(2) PDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(3) PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terdiri dari:

a. PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pria :

1. Kemeja warna Putih,dasi warna hitam polos dan Jaswarna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit,semua warna putih.

b. PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Wanita :

1. Kemeja warna putih,dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;dan
3. Sepatu pantovel warna putih.

c. PDU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Wanita Berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari:

a. PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa Pria :

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas kerah berdiri warna putih dan kancing warna perak;
2. Celana panjang warna putih, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
3. Memakai tutup kepala, lencana KORPRI, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, papan nama, tanda bintang jasa dan topi upacara.

b. PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita :

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas kerah rebah warna putih dan kancing warna perak;
2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
3. Memakai tutup kepala, lencana KORPRI, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, papan nama, tanda bintang jasa dan topi upacara.

c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

(5) Bentuk Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 10

(1) PDH Batik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai untuk melaksanakan tugas hari kamis dan jum'at setelah kegiatan olahraga.

(2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. PDH Batik Pria :

1. Baju Batik lengan pendek;
2. Celana Panjang warna gelap, sepatu warna hitam;
3. Memakai tanda pengenal.

b. PDH Batik Wanita :

1. Baju batik lengan panjang;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap/celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
3. PDH Batik berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas Daerah Bekasi

Pasal 11

(1) PDH Batik Khas Daerah Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 adalah Batik bermotif khas Kabupaten Bekasi yang akan ditetapkan kemudian.

(2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. PDH Batik Khas Daerah Bekasi Pria :

1. Baju Batik lengan panjang/pendek;
2. Celana Panjang warna gelap, sepatu warna hitam;
3. Memakai tanda pengenal.

b. PDH Batik Khas Daerah Bekasi Wanita :

1. Baju batik lengan panjang;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap/celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
3. Memakai tanda pengenal.

(3) PDH Batik berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih

Pasal 12

(1) PDH Kemeja Putih terdiri dari :

a. PDH Kemeja Putih Pria

1. Kemeja putih lengan panjang / pendek menyesuaikan;
2. Celana panjang warna hitam atau gelap, sepatu warna hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

b. PDH Kemeja putih Wanita :

1. Kemeja Putih lengan panjang / pendek menyesuaikan;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap, sepatu warna hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

c. PDH Kemeja putih berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

d. Model PDH Kemeja putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Harian (PDH) Adat Bekasi

Pasal 13

(1) PDH Adat Bekasi terdiri dari :

a. PDH Adat Bekasi Pria :

1. Atasan baju Sadariah/Koko Putih;
2. Bawahan Celana batik/bahan hitam;
3. Kopiah;
4. Sepatu hitam.

b. PDH Adat Bekasi Wanita :

1. Atasan Kebaya Encim;

JDIH KABUPATEN BEKASI

2. Bawahan kain batik;
3. Sandal selop.

Bagian Kedua belas

Pakaian Dinas Harian Bebas

Pasal 14

(1) PDH Warna Bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:

a. PDH Warna Bebas Pria:

1. Kemeja lengan pendek kerah berdiri, berlidah bahu, warna gelap;
2. Celana panjang warna gelap;
3. Ikat pinggang korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
4. Memakai lencana KORPRI, tanda pengenal dan papan nama.

b. PDH Warna Bebas Wanita:

1. Baju lengan panjang kerah rebah, berlidah bahu, warna gelap;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
3. Sepatu warna hitam;
4. Memakai lencana KORPRI, tanda pengenal dan papan nama.

c. PDH Warna Bebas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(2) Bagi petugas Protokol, Kehumasan dan Tim Bantuan Hukum menggunakan PDH Warna Bebas dalam melaksanakan tugas kedinasan tertentu menyesuaikan dengan kegiatan pada saat itu.

(3) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Bebas sama dengan bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH).

Bagian Ketiga belas

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 15

(1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas lapangan dan front office bagi pegawai unsur teknis dan unsur pelayanan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) PDK lapangan bagi pegawai unsur teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PDK lapangan bagi pegawai unsur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari pelayanan pajak dan retribusi, pelayanan perizinan, front office, tenaga pengawas sekolah, pelayanan medis dan tenaga fungsional kesehatan, pemeriksa.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur sebagai berikut:

a. PDK lapangan pelayanan Pajak, Retribusi dan Petugas Lapangan Pria :

1. Kemeja lengan panjang, warna biru muda;
2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

b. PDK lapangan pelayanan Pajak, Retribusi dan Petugas Lapangan Wanita :

1. Kemeja warna putih dengan blazer lengan panjang, warna biru muda;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
3. Sepatu warna hitam;
4. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

c. PDK lapangan Pelayanan Perizinan dan front office Pria :

1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu berdasi;
2. Celana panjang warna hitam, sepatu warna hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

d. PDK lapangan Pelayanan Perizinan dan front office Wanita :

1. Baju warna abu-abu;
2. Rok/Celana panjang warna abu-abu, sepatu warna hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

e. PDK Pelayanan Medis Pria:

JDIH KABUPATEN BEKASI

1. Kemeja lengan pendek kerah berdiri berlidah bahu warna khaki (PDH) dilengkapi sneel jas (jas rangkapan) warna putih;
2. Celana panjang warna khaki, sepatu hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, ikat pinggang korpri.

f. PDK lapangan Pelayanan Medis Wanita:
1. Kemeja lengan pendek warna khaki (PDH) dilengkapi sneel jas (jas rangkapan) warna putih;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna abu-abu;
3. Sepatu warna hitam;
4. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

g. PDK tenaga Fungsional Kesehatan Pria :
1. Kemeja lengan panjang warna biru muda;
2. Celana panjang warna gelap,sepatu hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

h. PDK tenaga Fungsional kesehatan Wanita :
1. Kemeja warna putih dengan blazer lengan panjang, warna biru muda;
2. Rock 15 cm dibawah lutut warna gelap;
3. Sepatu warna hitam;
4. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

i. PDK lapangan Pengawas Sekolah Pria:
1. Kemeja lengan panjang warna biru muda dan berdasi;
2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

j. PDK lapangan Pengawas Sekolah Wanita:
1. Kemeja warna putih dengan blazer lengan panjang, warna biru muda;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
3. Sepatu warna hitam;
4. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

JDIH KABUPATEN BEKASI

k. PDK lapangan Pemeriksa Pria:

1. Kemeja lengan panjang warna Putih Tulang dan berdasi;
2. Celana panjang warna gelap, sepatu hitam;
3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

l. PDK Pemeriksa Wanita :

1. Kemeja lengan panjang, warna putih tulang;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang warna gelap;
3. Memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

m. PDK lapangan Pelayanan Pajak, Retribusi, Perijinan dan front office, Tenaga Pengawas Sekolah, Pelayanan Medis, tenaga fungsional kesehatan dan Pemeriksa, Wanita Berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

n. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

o. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 09/MEN/V/2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

p. Pakaian Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

q. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

r. Pakaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional

JDIH KABUPATEN BEKASI

Penanggulangan Bencana.

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286).

Bagian Keempat Belas

Pakaian Batik KORPRI

Pasal 16

(1) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e digunakan:
   a. Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
   b. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
   c. Acara diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk Pakaian Batik KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
(3) Pakaian Batik KORPRI Wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima belas

Pakaian Olah Raga

Pasal 17

(1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dipakai pada setiap kegiatan olah raga.
(2) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
   a. Pakaian Olah Raga Pria:
      1. Kaos lengan pendek;
      2. Celana panjang training;
      3. Sepatu olah raga.
   b. Pakaian Olah Raga Wanita:
      1. Kaos lengan pendek;
      2. Celana panjang training;
      3. Sepatu olah raga.
   c. Pakaian Olah Raga wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis-jenis Atribut

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

a. Nama Daerah;
b. Lambang Daerah;
c. Lencana Korpri;
d. Tanda Pengenal;
e. Papan Nama;
f. Tutup Kepala;
g. Tanda Pangkat;
h. Tanda Jabatan;
i. Tanda Jasa;

Bagian Kedua

Nama Daerah

Pasal 19

(1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah atribut yang menunjukan wilayah kerja seorang pegawai.
(2) Nama Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan 2 cm di atas Lambang Daerah.
(3) Nama Daerah berupa kain dengan jahitan border, tertulis KABUPATEN BEKASI.

Bagian Ketiga

Lambang Daerah

Pasal 20

(1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atas gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat pengabdian Pemerintah Kabupaten Bekasi.
(2) Lambang Daerah berupa kain dengan jahitan bordir sebagaimana lampiran peraturan ini.
(3) Lambang Daerah dipakai dilengan baju sebelah kiri, 2 cm di bawah Nama Daerah.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Keempat

Lencana KORPRI

Pasal 21

(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL disesuaikan untuk ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima

Tanda Pengenal

Pasal 22

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
(2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
(3) Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 23

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
(2) Tanda Pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan ketentuan:
    a. Bahan dasar kertas berukuran 8,5 cm x 5,5 cm bertuliskan tanda pengenal disertai pas foto;
    b. Plastik laminating berukuran 9,2 cm x 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:

1. Bagian Depan :
    a. Foto pegawai dengan memakai PDH Resmi;
    b. Lambang Daerah;

JDIH KABUPATEN BEKASI

c. Nama Pemerintah Daerah;
d. Nama Unit Organisasi.

2. Bagian Belakang :
   a. Nama pegawai;
   b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
   c. Jabatan (Eselon jabatan structural dan nama jabatan fungsional);
   d. Golongan Darah;
   e. Alamat kantor;
   f. Tanggal dikeluarkan;
   g. Pejabat yang mengeluarkan;
   h. Tandatangan pejabat yang mengeluarkan;
   i. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
(2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
   a. Warna merah untuk pejabat tinggi pratama;
   b. Warna biru untuk pejabat administrator;
   c. Warna hijau untuk pejabat pengawas;
   d. Warna orange untuk pejabat fungsional umum;
   e. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu.

Bagian Keenam

Papan Nama

Pasal 26

(1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e adalah atribut yang menunjukan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
(2) Papan nama sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa bahan ebonit atau plastik warna hitam dengan tulisan putih.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Ketujuh

Tutup Kepala

Pasal 27

(1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f terdiri dari:
   a. Topi Upacara;
   b. Mutz;
   c. Topi Lapangan;
   d. Peci Hitam Polos.
(2) Topi upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah topi upacara untuk kegiatan upacara hari-hari besar.
(3) Mutz sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipakai Pejabat Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
(4) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dipakai untuk kegiatan upacara hari besar lainnya.
(5) Peci hitam polos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dipakai pada saat memakai pakaian KORPRI.

Bagian Kedelapan

Tanda Pangkat

Pasal 28

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g menunjukkan tingkat dalam status pelaku Pejabat Camat dan Pejabat Lurah.
(2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
   a. Tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain, warna kuning emas;
   b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
(3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Kesembilan

Tanda Jabatan

Pasal 29

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam berwarna perak dengan logo garuda.
(3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Jasa

Pasal 30

(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan Negara.
(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Pita Tanda Jasa;
   b. Bintang Tanda Jasa.
(3) Tanda Jasa dipakai oleh Camat dan Lurah pada saat upacara pelantikan, upacara HUT Proklamasi dan HUT Kabupaten Bekasi.
(4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

BAB V

PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 31

(1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri atas nama Provinsi dan lambang daerah kabupaten, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
(2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah , lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;
(3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
(4) Atribut PSR hanya papan nama;
(5) PSL tidak memakai atribut;
(6) Atribut PDL terdiri atas nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
(7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas nama lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacaradan bintang tanda jasa.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 32

Waktu penggunaan pakaian dinas sebagai berikut :

Senin : PDH warna khaki

Selasa : PDH warna khaki

Rabu : PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam

Kamis : PDH adat daerah khas Bekasi

Jumat : - Minggu I dan III : Pakaian Batik Khas daerah Bekasi;

- Minggu II dan IV : Pakaian Batik bebas

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Organisasi Perangkat daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sesuai bidang kewenangannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Untuk pegawai dalam Unsur Teknis, Unsur Pelayanan dan BUMD mengenai ketentuan pakaian dinas yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati berdasarkan usulan Pimpinan yang bersangkutan.

(2) Pakaian pegawai yang terkait dengan kegiatan perlindungan masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai bentuk dan penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

JDIH KABUPATEN BEKASI

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakukannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :

Plt. BUPATI BEKASI,

ttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 59

JDIH KABUPATEN BEKASI